



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JJJL;
2. Tempat lahir : Lampajo;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lapajo Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu
Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sarifa Nabila, S.H. dan Muhammad Irwan M, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara berkedudukan di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 175/Pid.Sus/2020/PN Skg, tanggal 9 September 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 175/Pid.Sus/2020/PN Skg, tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JJL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak " sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JJL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
8 (delapan) buah batu, jenis batu sungai, ukuran kecil;
Dirampas Untuk di Musnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa JJL, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020 atau



setidak-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Pasanrang Dusun Lampajo Desa Pasaka Kec. Sabbangparu Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan cara sabagai berikut:

Bahwa saksi korban CLU berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dari saksi korban Nomor 7313012512100031, hal mana saksi korban lahir di Massappa pada tanggal 07 Januari 2006;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terjadi adu mulut antara saksi SS dengan istri Terdakwa Mulyani Binti Arifin dikarenakan suami saksi SS hampir ditabrak oleh Terdakwa di jalan, kemudian datang saksi korban CLU menarik saksi SS masuk ke dalam rumah namun pada waktu yang sama Terdakwa lari keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengambil batu lalu melemparkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi SS dan saksi korban CLU, namun saksi SS menunduk sehingga lemparan batu tersebut mengenai dahi sebelah kiri saksi korban CLU;

Bahwa Kemudian saksi korban CLU masuk ke dalam rumah bersama saksi SS dan tidak lama kemudian saksi FA keluar dari rumah dan mengambil kayu lalu melempar juga rumah Terdakwa namun meleset sehingga mengenai rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa melempar lagi dengan menggunakan batu secara berulang kali namun hanya mengenai dinding dan teras rumah para saksi. Kemudian banyak orang berkerumun dan datang juga Kepala Desa serta Kepala Dusun di TKP sehingga tidak ada lagi yang melempar, selanjutnya saksi SR bersama saksi SS membawa saksi korban ke Puskesmas Sabbangparu untuk mendapatkan perawatan medis;

Bahwa atas hal tersebut saksi korban mengalami sakit akibat luka robek dan benjol pada dahi sebelah kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 430.4/136/PUSK- SR tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mardiana, S.Ked, dokter yang memeriksa dari Puskesmas Sabbangparu atas pemeriksaan terhadap diri saksi korban CLU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan memakai baju berwarna biru putih, celana pendek bergaris warna biru, putih dan merah, warna kulit sawo matang dan rambut lurus;



- Pada korban ditemukan Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, tampak luka benjol pada dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter;
- Pada korban dilakukan tindakan berupa heacting dalam satu dan heacting luar dua;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur Empat Belas Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan benjol (Vulmas Laceratum) akibat taruma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa JJJ, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun 2020, bertempat di Pasanrang Dusun Lampajo Desa Pasaka Kec. Sabbangparu Kab. Wajo, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban CLU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terjadi adu mulut antara saksi SSdengan istri Terdakwa Mulyani Binti Arifin dikarenakan suami saksi SS hampir ditabrak oleh Terdakwa di jalan, kemudian datang saksi korban CLU menarik saksi SS masuk ke dalam rumah namun pada waktu yang sama Terdakwa lari keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengambil batu lalu melemparkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi SS dan saksi korban CLU, namun saksi SS menunduk sehingga lemparan batu tersebut mengenai dahi sebelah kiri saksi korban CLU;

Bahwa Kemudian saksi korban CLU masuk ke dalam rumah bersama saksi SS dan tidak lama kemudian saksi FA keluar dari rumah dan mengambil kayu lalu melempar juga rumah Terdakwa namun meleset sehingga mengenai rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa melempar lagi dengan menggunakan batu secara berulang kali namun hanya mengenai dinding dan teras rumah para saksi. Kemudian banyak orang berkerumun dan datang juga Kepala Desa serta Kepala Dusun di TKP sehingga tidak ada lagi yang melempar, selanjutnya saksi SR bersama saksi



SSmembawa saksi korban ke Puskesmas Sabbangparu untuk mendapatkan perawatan medis;

Bahwa atas hal tersebut saksi korban mengalami sakit akibat luka robek dan benjol pada dahi sebelah kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 430.4/136/PUSK- SR tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mardiana, S.Ked, dokter yang memeriksa dari Puskesmas Sabbangparu atas pemeriksaan terhadap diri saksi korban CLU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan memakai baju berwarna biru putih, celana pendek bergaris warna biru, putih dan merah, warna kulit sawo matang dan rambut lurus;
- Pada korban ditemukan Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter, tampak luka benjol pada dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter;
- Pada korban dilakukan tindakan berupa heacting dalam satu dan heacting luar dua;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur Empat Belas Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan benjol (Vulmas Laceratum) akibat taruma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. CLU, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar Anak;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Pasanrang Dusun Lampajo Kecamatan Sabangparu Kabupaten Wajo;



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak berada di bawah kolong rumah, lalu mendengar ibu Anak yaitu saksi Suhera bertengkar dengan istri Terdakwa, kemudian Anak naik ke teras rumah untuk menyuruh saksi Suhera masuk ke rumah dan menghentikan pertengkaran mulut antara saksi Suhera dengan istri Terdakwa. Saat itu Anak melihat Terdakwa lari keluar dari rumahnya lalu Terdakwa mengambil batu kemudian melemparnya ke arah Anak dan saksi Suhera tetapi saat itu saksi Suhera menunduk sehingga Anak yang terkena lemparan batu dari Terdakwa;
- Bahwa batu yang dilempar Terdakwa mengenai dahi Anak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melempar batu beberapa kali tetapi hanya lemparan pertama yang mengenai dahi Anak;
- Bahwa Anak tidak dirawat di Rumah Sakit tetapi Anak melakukan perawatan karena lemparan batu dari Terdakwa mengakibatkan dahi mengalami luka robek, benjol dan berdarah sehingga Anak dibawa ke Puskesmas dan dahi Anak dijahit sebanyak 3(tiga) jahitan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah yang dipakai Terdakwa melempar Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar batu dan mengenai Anak, Anak tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan karena Anak dibawa masuk ke dalam rumah oleh saksi Suhera dan mengobati luka akibat lemparan dari Terdakwa;
- Bahwa jarak Anak dengan Terdakwa saat itu kurang lebih 7(tujuh) meter;
- Bahwa rasa sakit yang Anak alami tersebut mengganggu aktifitas Anak dan Anak mengalami trauma;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. SS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak CLdengan cara melakukan pelemparan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Pasanrang Dusun Lampajo Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama anak-anak saksi duduk bicara di ruang tamu, kemudian datang suami saksi menyampaikan jika



Terdakwa mau menabrak suami saksi, sehingga saksi mengomel dan istri Terdakwa mendengar saksi mengomel sehingga istri Terdakwa juga mengomel, kemudian saksi keluar dari teras rumah saksi dan menegur istri Terdakwa sehingga saat itu saksi beradu mulut dengan istri Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak CL datang dan menarik saksi untuk masuk ke rumah, dan saat itu saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung mengambil batu lalu melempar ke arah saksi tetapi saat itu saksi menunduk sehingga batu yang dilempar oleh Terdakwa mengenai Anak CL dan Anak CL menangis sambil memegang kepalanya;

- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa melempar Anak CL karena awalnya Terdakwa ingin melempar saksi tetapi saksi menunduk sehingga batu tersebut tidak mengenai saksi;
 - Bahwa Terdakwa berkali-kali melempar batu ke arah saksi, tetapi hanya sekali batu tersebut mengenai Anak Cinta Laura;
 - Bahwa akibat lemparan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada dahi sebelah kiri Anak CL mengalami luka robek dan berdarah;
 - Bahwa Anak CL tidak sempat dirawat di Rumah Sakit, kami hanya membawa Anak CL ke Puskesmas Sabangparu;
 - Bahwa Terdakwa melempar batu ke saksi karena Terdakwa marah karena saksi mengomel dan beradu mulut dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi berada di atas teras rumah saksi sedangkan Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa dengan tarak kurang lebih 7(tujuh) meter;
 - Bahwa keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa sudah lama tidak akur;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah batu yang dipakai Terdakwa melempar Anak Cinta Laura;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian dengan keluarga saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
3. SRR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak CL dengan cara melakukan pelemparan;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika bapak saksi sedang berbicara dengan orang yang bernama Ciwan, kemudian datang Terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan istrinya yang hampir menabrak bapak saksi,



kemudian bapak saksi pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ibu saksi yakni saksi Suhera sehingga saksi Suhera marah dan mengomel dalam rumah saksi dengan suara keras, sehingga istri Terdakwa mendengarnya lalu Saksi Suhera dan istri Terdakwa beradu mulut kemudian Terdakwa melempar batu ke arah rumah saksi dan batu tersebut mengenai adik saksi yang bernama CL dan mengakibatkan kepala Anak CL berdarah;

- Bahwa Anak CL tidak sempat dirawat di Rumah Sakit, kami hanya membawa Anak CL ke Puskesmas Sabangparu;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan orangtua saksi untuk pengobatan tersebut kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke rumah saksi disebabkan Terdakwa marah karena ibu saksi menegur Terdakwa dan menanyakan penyebab Terdakwa ingin menabrak bapak saksi;
- Bahwa Terdakwa saat itu berkali-kali melempar ke arah rumah saksi tetapi hanya sekali yang mengenai Anak Cinta Laura;
- Bahwa akibat lemparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak CL mengalami luka robek dan berdarah pada dahi sebelah kirinya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah batu yang dipakai Terdakwa melempar Anak Cinta Laura;
- Bahwa batu-batu tersebut Terdakwa ambil dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar batu ke rumah saksi, kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya mengambil balok-balok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian dengan keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan untuk Anak Cinta Laura;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. Fandi Ahmadah Alias Fandi Binti Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak CL dengan cara melakukan pelemparan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sementara duduk-duduk bersama Saksi Rabiah, tidak lama kemudian Saksi Rabiah keluar dari rumah saksi karena mendengar Anak CL menangis sehingga saksi pun keluar dari



rumah dan melihat Anak CL mengalami pendarahan di kepalanya, kemudian saksi turun dari rumah dan mengambil batu dan melempar ke arah rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak CL tidak sempat dirawat di Rumah Sakit, kami hanya membawa Anak CL ke Puskesmas Sabangparu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melempar batu ke rumah saksi karena Terdakwa marah disebabkan ibu saksi menegur Terdakwa dan menanyakan penyebab Terdakwa ingin menabrak bapak saksi;
- Bahwa Terdakwa berkali-kali melempar batu ke rumah saksi tetapi hanya sekali yang mengenai Anak Cinta Laura;
- Bahwa akibat lemparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak CL mengalami luka robek dan berdarah pada dahi sebelah kirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar batu ke rumah saksi, Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa sedangkan Anak CL berada di atas teras rumah saksi;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya Terdakwa ingin melempar batu tersebut ke arah saksi Suhera tetapi saksi Suhera menunduk sehingga Anak CL yang terkena lemparan batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perdamaian dengan keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan untuk Anak Cinta Laura;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak yang CL dengan cara Saya melakukan pelemparan batu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Dusun Lampajo Desa Pasaka Kecamatan Sabangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai motor berboncengan dengan istri Terdakwa dimana bapak dari Anak CL yakni Muhammad sedang berbicara dengan Iwan di pinggir jalan raya, dan Terdakwa melewatinya ketika Terdakwa akan pulang ke rumah Terdakwa. Tiba-tiba



Terdakwa mendengar suara dari saksi Suhera mengomel di atas teras rumahnya, kemudian istri Terdakwa juga keluar dan Terdakwa mengikutinya dari belakang. Tidak lama kemudian saksi Suhera dan istri Terdakwa beradu mulut sehingga Terdakwa emosi dan mengambil batu di depan rumah Terdakwa lalu melemparkan ke arah rumah saksi Suhera, kemudian Terdakwa mendengar suara saksi Suhera mengatakan jika kepala Anaknya yang bernama CL berdarah sehingga saat itu Terdakwa mundur;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya melempar satu kali dan langsung mengenai Anak Cinta Laura, tetapi saksi Fandi membalas lemparan yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa kembali mengambil batu dan melempar berkali-kali ke rumah saksi Suhera;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat Anak CL mengalami pendarahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu-batu tersebut di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Anak CL mengalami luka robek pada kepala bagian dahi sebelah kirinya karena setelah mendengar saksi Suhera memanggil saksi Fandi untuk membawa Anak CL masuk ke dalam rumahnya Terdakwa lalu mundur dan tetapi kembali melempar setelah saksi Fandi melewati rumah Terdakwa sehingga saat itu terjadi baku lempar antara Terdakwa dengan saksi Fandi;
- Bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Suhera tidak akur dan kami selalu adu mulut;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah rumah saksi Suhera karena Terdakwa marah disebabkan saksi Suhera menuduh Terdakwa akan menabrak suaminya dan saksi Suhera tidak berhenti mengomel sehingga saksi Suhera dan istri Terdakwa beradu mulut;
- Bahwa posisi saksi Suhera dan Terdakwa saat Terdakwa melempar rumah saksi Suhera yaitu saksi Suhera berada di atas teras rumahnya sedangkan Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah saksi Suhera berdekatan;
- Bahwa Terdakwa khilaf ketika melakukan pelemparan ke rumah saksi Suhera karena terbawa emosi sehingga Terdakwa tidak berpikir panjang dan melakukan pelemparan batu ke rumah Saksi Suhera;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de*



charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah batu, jenis batu sungai, ukuran kecil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari UPTD Puskesmas Sabbangparu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mardiana, S.Ked selaku dokter pada UPTD Puskesmas Sabbangparu, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 19.30 WITA, bertempat di ruang UGD Puskesmas Sabbangparu telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban yang bernama CLU, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan memakai baju berwarna biru putih, celana pendek bergaris warna biru, putih dan merah, warna kulit sawo matang dan rambut lurus;
2. Pada korban ditemukan:
 - Tampak luka robek pada dahi sebelah kiri dengan ukuran panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter;
 - Tampak luka benjol pada dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter;
3. Pada korban dilakukan tindakan berupa heacting dalam satu dan heacting luar dua;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur Empat Belas Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan benjol (Vulmas Laceratum) akibat taruma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melempar Anak CL menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Anak CL mengalami luka robek dan benjol pada dahi sebelah kiri, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Pasanrang Dusun Lampajo Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Suhera bersama anak-anaknya sedang duduk berbicara di ruang tamu, kemudian datang suami dari saksi



Suhera menyampaikan jika Terdakwa hendak menabrak suami dari saksi Suhera, sehingga saat itu saksi Suhera mengomel/marah-marah, kemudian istri Terdakwa yang mendengar saksi Suhera marah-marah juga mengomel/marah-marah, kemudian saksi Suhera keluar dari teras rumah dan menegur istri Terdakwa sehingga saat itu saksi Suhera beradu mulut dengan istri Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak CL datang dan menarik saksi Suhera untuk masuk ke rumah, saat itu juga Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung mengambil batu lalu melempar ke arah saksi Suhera namun saat itu saksi Suhera menunduk sehingga batu yang dilempar oleh Terdakwa tersebut mengenai Anak CL kemudian Anak CL menangis sambil memegang kepalanya;

- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah rumah saksi Suhera yang selanjutnya mengenai Anak CL karena Terdakwa marah disebabkan saksi Suhera menuduh Terdakwa akan menabrak suaminya dan saksi Suhera tidak berhenti mengomel;
- Bahwa umur Anak CL ketika Terdakwa melakukan perbuatannya adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa frasa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan adalah bentuk-bentuk tindakan yang bersifat alternatif dari pelaku dalam melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan pengertian kekerasan dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak berdasarkan definisi yang di tetapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melempar Anak CL menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Anak CL mengalami luka robek dan benjol pada dahi sebelah kiri, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WITA di Pasanrang Dusun Lampajo Desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Suhera bersama anak-anaknya sedang duduk berbicara di ruang tamu, kemudian datang suami dari saksi Suhera menyampaikan jika Terdakwa hendak menabrak suami dari saksi Suhera, sehingga saat itu saksi Suhera mengomel/marah-marah, kemudian istri Terdakwa yang mendengar saksi Suhera marah-marah juga mengomel/marah-marah, kemudian saksi Suhera keluar dari teras rumah dan menegur istri Terdakwa



sehingga saat itu saksi Suhera beradu mulut dengan istri Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak CL datang dan menarik saksi Suhera untuk masuk ke rumah, saat itu juga Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung mengambil batu lalu melempar ke arah saksi Suhera namun saat itu saksi Suhera menunduk sehingga batu yang dilempar oleh Terdakwa tersebut mengenai Anak CL kemudian Anak CL menangis sambil memegang kepalanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melempar batu ke arah rumah saksi Suhera yang selanjutnya mengenai Anak CL karena Terdakwa marah disebabkan saksi Suhera menuduh Terdakwa akan menabrak suaminya dan saksi Suhera tidak berhenti mengomel, dimana umur Anak CL ketika Terdakwa melakukan perbuatannya adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melempar batu kali dan mengenai bagian dahi sebelah kiri Anak CL yang mengakibatkan Anak CL merasakan sakit dan mengalami luka robek dan benjol pada dahi sebelah kiri menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah dalam melakukan perbuatannya tersebut terhadap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Subs. 1 (satu) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengenaan denda terhadap pelaku kekerasan terhadap Anak bukanlah secara mutlak bersifat kumulatif yaitu penjatuhan pidana penjara dan denda secara bersamaan melainkan bersifat alternatif/kumulatif dalam artian bahwa pidana terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dan denda secara bersamaan, namun demikian dengan melihat keadaan yang terjadi di persidangan yaitu antara Terdakwa dengan pihak korban belum ada perdamaian maka Majelis Hakim juga akan menerapkan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 8 (delapan) buah batu, jenis batu sungai, ukuran kecil untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JJL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah batu, jenis batu sungai, ukuran kecil; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami Fery Haryanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani Abdullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmadi Ali, S.H.

Fery Haryanta, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Skg



Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitriani Abdullah, S.H.